



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 248/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	H. Achmad Sanusi
Tempat lahir	:	Banyuwangi
Umur/Tanggal lahir	:	67 Tahun/3 Februari 1957
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Sunan Murya No. 20 RT 001/ RW 004 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Januari 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024

6. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Alfan Syarif Hidayatulloh, S.H. dan Juda Hery Witjaksono, S.H. advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum Alfan, S.H. & Partners yang berkedudukan di Perum Villa Bougenville Blok D-10, Jl. Parang Tritis, Tlogo Wetan, Kel. Antirogo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadian Negei Jember dibawah register nomor: 84/Pendaft/Pidana/2024, tanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 248/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. Achmad Sanusi bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Achmad Sanusi berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek nomor CFY426952 tanggal 30 November 2018.
 - 1 (satu) lembar cek nomor CFY426953 tanggal 28 Februari 2019.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank tanggal 23 Juni 2020.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian Modal tanggal 24 Mei 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa ia terdakwa H. Achmad Sanusi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 03.41 wib dan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 wib atau pada bulan Desember 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di Rental Mobil Jember 22 di Jalan Brawijaya No. 63 E, RT/RW 001/002, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, terdakwa *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa H. ACHMAD SANUSI bersama dengan Saksi H. MASHUN menjalin hubungan bisnis dengan menanamkan modal dalam penjualan solar pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) pada Koperasi Nelayan yang kemudian berubah nama menjadi PT. Rina Mulya Group yang berada di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, namun di perjalanan usahanya mengalami penurunan hasil investasi dan nelayan di Puger mengalami musim paceklik/gagal panen ikan kemudian Terdakwa berinisiatif untuk menjual SPBN tersebut, dan Terdakwa bersama Saksi H. MASHUN pun bersepakat untuk menjual SPBN tersebut kepada orang lain yakni PT. ASRI GASINDO pada tahun 2017, setelah itu hasil dari penjualan tersebut ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi H. MASHUN untuk diinvestasikan di SPBU yang dikelola oleh PT. Rina Mulya Group namun dikarenakan pengelola dari PT. Rina Mulya Group adalah usaha keluarga dari anak Terdakwa dan ada penolakan dari keluarganya apabila Saksi H. MASHUN menanam modal di SPBU tersebut sehingga pada bulan Mei tahun 2018 Terdakwa menjanjikan mengembalikan uang modal milik Saksi H. MASHUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.120.650.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan membuat surat pernyataan;

- Bawa cara pengembalian modal milik Saksi H. MASHUN dilakukan oleh Terdakwa dengan bertahap yakni uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar cek dengan rincian yang pertama Cek BRI No. CGA445477 senilai Rp. 270.650.000,- (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kedua Cek BRI No. CFY426952 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), ketiga Cek BRI No. CFY426953 senilai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dari ketiga cek tersebut Terdakwa mengatakan bahwa bisa digunakan untuk pengembalian modal usaha milik Saksi H. MASHUN;
- Bawa setelah Saksi H. MASHUN menerima ketiga cek dari Terdakwa, kemudian Saksi H. MASHUN pergi ke Bank BRI untuk mencairkan ketiga cek tersebut namun setelah dilakukan pengecekan ternyata dari ketiga cek tersebut yang bisa dicairkan hanya Cek BRI No. CGA445477 senilai Rp. 270.650.000,- (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sementara untuk Cek BRI No. CFY426952 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Cek BRI No. CFY426953 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak bisa dicairkan/blong sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI tanggal 23 Juni 2020;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi H. MASHUN mengalami kerugian sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

A T A U

KEDUA.

Bawa ia terdakwa H. Achmad Sanusi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 03.41 wib dan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 wib atau pada bulan Desember 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di Rental Mobil Jember 22 di Jalan Brawijaya No. 63 E, RT/RW 001/002, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, terdakwa *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa berawal adanya kerjasama investasi pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan / Solar Packed Dealer Untuk Nelayan (SPDN) di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember antara Terdakwa dengan saksi H. Mashun yang akhirnya nama dari Koperasi Nelayan menjadi PT. Rina Mulya Group. Dimana dalam investasi tersebut saksi H. Mashun menyerahkan modal awal kepada terdakwa dengan jumlah sebagai berikut :
 - a. Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - b. Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - c. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - d. Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - f. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - g. Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - h. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - i. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - j. Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - k. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Sehingga total modal yang telah diserahkan oleh saksi H. Mashun kepada terdakwa senilai Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

- Bawa beberapa waktu kemudian terdakwa bersama saksi H. Mashun bersepakat untuk menjual SPDN tersebut kepada PT. Asri Gasindo. Dimana transaksi jual beli dilakukan oleh terdakwa dengan Reniy Lesmanasari dengan nilai Rp. 1.430.000.000,- (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan secara transfer ke rekening Terdakwa pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 143001294148 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 13 juli 2017 senilai Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- b. Tanggal 13 Juli 2017 senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- c. Tanggal 25 Juli 2017 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- d. Tanggal 19 Oktober 2017 senilai Rp. 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah).

- Bawa atas hasil penjualan SPBN tersebut, selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi H. Mashun untuk melakukan investasi di sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU yang dikelola oleh PT. Rina Mulya Group, dan atas penawaran dari terdakwa tersebut saksi H. Mashun menyatakan bersedia.

- Bahwa beberapa waktu kemudian dalam perjalannya terdakwa mengatakan jika investasi di SPBU tersebut mendapat penolakan dari keluarganya dikarenakan PT. Rina Mulya Group adalah usaha keluarga terdakwa, sehingga terdakwa berjanji untuk menyelesaikan pengembalian modal milik saksi H. Mashun, yang dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 6 April 2018 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Tanggal 31 Januari 2019 senilai Rp. 270.560.000,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus enam ratus ribu rupiah) melalui cek BRI an. PT. Hardjo Moeljo Jaya;
- c. Tanggal 8 Mei 2019 senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- d. Tanggal 20 Mei 2019 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- e. Tanggal 1 November 2019 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Sehingga total uang modal milik saksi H. Mashun yang telah dikembalikan adalah sebesar Rp. 645.650.000,- (enam ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi H. Mashun telah terjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pengembalian Modal tertanggal 24 Mei 2018 yang dibuat oleh terdakwa yaitu senilai Rp. 1.120.650.000,- (satu miliar seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga uang modal milik saksi H. Mashun yang masih belum dikembalikan oleh terdakwa adalah senilai Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengaku jika sebagian uang modal milik saksi H. Mashun tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya tanpa seizin dari saksi H. Mashun. Sehingga akibatnya saksi H. Mashun menderita kerugian sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Mashun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam hal ini sebagai pelapor sekaligus sebagai korban sehubungan dengan perkara penipuan uang untuk pembayaran menggunakan cek yang setelah dikliring tidak ada saldo;
 - Bahwa yang telah melakukan penipuan terhadap saksi dengan menyerahkan cek untuk penyelesaian pengembalian modal tanggal 24 Mei 2018 adalah orang yang bernama H. ACHMAD SANUSI, umur 66 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Sunan Murya No. 20 RT 001/ RW 004 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi dengan cara menyanggupi untuk pengembalian modal total Rp 1.020.650.000,- (satu milyar dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan dengan pembayaran tunai sebesar Rp. 150.000.0009 (Seratus lima puluh juta rupiah), selain itu juga dilakukan dengan pembayaran non tunai dengan cara memberikan cek atas nama orang lain, namun 2 (dua) lembar cek a.n. PT. HARDJO MOELJO JAYA saksi baru mengetahui ternyata tidak bisa dicairkan / blong;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebagai mitra bisnis dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa awalnya perkenalan saksi dengan Terdakwa memiliki hubungan kerja sama terkait investasi pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Puger bersama dengan Terdakwa dan kegiatan usaha ini mengalami penurunan hasil investasi dan Terdakwa berinisiatif untuk menjual SPBN a.n. PT. Rina Mulya Group, dan kami pun bersepakat untuk SPBN tersebut untuk dijual kepada orang lain. Dan setelah terjual dan ada pembayaran dari pembeli yakni ASRINING kepada pihak Terdakwa yaitu PT. Rina Mulya Group. Dari uang hasil penjualan tersebut kemudian Terdakwa menawarkan investasi di SPBU yang dikelolah oleh PT. Rina Mulya Group yang beralamat di Ambulu Jember. Namun dikarenakan pengelola PT. Rina Mulya Group adalah usaha keluarga milik Terdakwa, maka terdapat penolakan dari keluarga untuk saksi diikutkan pada usaha tersebut sehingga Terdakwa menjanjikan pengembalian uang untuk penyelesaian pengembalian modal kepada saksi tertanggal 24 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar Cek BRI a.n. PT HARDJO MOELJO JAYA kepada saksi yaitu sekira tanggal 24 Mei 2018 tepat sesaat setelah Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Pengembalian Modal kepada saksi di rumah saksi yang beralamat di Jl. Mawar RT. 004/ RW. 017 Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa menyelesaikan pembayaran dengan pengembalian modal usaha kerjasama dengan cara menyerahkan surat pernyataan tertulis dan pembayaran tunai yang sudah dibayar dan pembayaran non tunai berupa cek sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa yang mengetahui sewaktu Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Pengembalian Modal dan 3 (tiga) lembar Cek BRI a.n. PT HARDJO MOELJO JAYA kepada saksi adalah istri saksi sendiri yang bernama SUMARMINAH;
- Bahwa sewaktu menyerahkan Surat Pernyataan Pengembalian Modal dan 3 (tiga) lembar Cek BRI a.n. PT HARDJO MOELJO JAYA kepada saksi, Terdakwa janji secara tertulis dari Terdakwa yang meyakinkan saksi modal usaha milik saksi dikembalikan oleh Terdakwa, sementara 3 (tiga) lembar Cek BRI a.n. PT HARDJO MOELJO JAYA tersebut merupakan bentuk upaya dari pengembalian modal usaha itu sendiri;
- Bahwa maksud dari Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian Modal kepada saksi adalah untuk lebih meyakinkan saksi bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan modal usaha milik saksi;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Pengembalian Modal dan 3 (tiga) lembar cek kepada saksi, Terdakwa juga menyerahkan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan pengembalian sebagian dari modal usaha milik saksi;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar Cek BRI a.n. PT HARDJO MOELJO JAYA kepada saksi, Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa ada beberapa Cek yang tidak bisa dicairkan, dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa 3 (tiga) lembar Cek tersebut bisa digunakan untuk pengembalian modal usaha milik saksi;
- Bahwa dari 3 (tiga) lembar cek yang telah diserahkan kepada saksi, hanya 1 (satu) lembar saja Cek yang bisa dicairkan yaitu Cek BRI No. CGA445477, sejumlah Rp. 270.650.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), sementara 2 (dua) lembar Cek yang lain tidak bisa dicairkan / blong.

- Bahwa Cek yang tidak bisa dicairkan / blong adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar Cek BRI nomor CFY426952 senilai Rp 400.000.000,- tertanggal 30 November 2018 a.n. PT HARDJO MOELJO JAYA, dan
 - b. 1 (satu) lembar Cek BRI nomor CFY426953 senilai Rp 300.000.000,- tertanggal 28 Februari 2019 a.n. PT HARDJO MOELJO JAYA.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 2 (dua) lembar Cek tidak bisa dicairkan / blong adalah pada tanggal 23 Juni 2020 sewaktu saksi mencoba mencairkan Cek BRI nomor CFY426953 tertanggal 28 Februari 2019. Adapun saat itu saksi mendapatkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI tanggal 23 Juni 2020.
- Bahwa saksi baru mencairkan Cek BRI nomor CFY426953 Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tersebut pada tanggal 23 Juni 2020 dikarenakan beberapa waktu sebelumnya, Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa tidak usah terburu-buru mencairkan Cek tersebut karena hendak dibayar dengan uang tunai oleh Terdakwa dan Cek tersebut hanya sebagai pegangan. Namun setelah beberapa lama Terdakwa tidak juga memberikan uang tunai akhirnya saksi melakukan pencairan Cek tersebut dan ternyata sudah tidak ada saldo pada rekening sesuai Cek tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa 2 (dua) lembar Cek tidak bisa dicairkan / blong, maka saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa melakukan cicilan atas pengembalian modal usaha milik saksi yang masih kurang yaitu :
 - a. Tanggal 8 Mei 2019 senilai Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. Tanggal 20 Mei 2019 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
 - c. Tanggal 1 November 2019 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Namun setelah ketiga pembayaran tersebut Terdakwa tidak membayar lagi dan selalu berbelit-belit setiap kali saksi minta hingga saat ini;

- Bahwa total kerugian yang saksi alami atas peristiwa penipuan yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 475.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sumarminah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri dari H. MASHUN, orang yang menjadi korban dalam peristiwa dimaksud;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu seseorang bernama H. ACHMAD SANUSI tersebut datang ke rumah saksi sambil menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian Modal dan 3 (tiga) lembar Cek BRI a.n. PT HARDJO MOELJO JAYA kepada suami saksi yang bernama H. MASHUN;
- Bahwa sebelumnya saksi tahu dan kenal dengan Terdakwa merupakan teman dari suami saksi. Antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa cek yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi H. MASHUN adalah sebanyak 3 (tiga) lembar cek BRI a.n. PT HARDJO MOELJO JAYA;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar Cek BRI a.n. PT HARDJO MOELJO JAYA kepada Saksi H. MASHUN yaitu sekira tanggal 24 Mei 2018 tepat sesaat setelah Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Pengembalian Modal kepada Saksi H. MASHUN di rumah saksi yang beralamat di Jl. Mawar RT. 004/ RW. 017 Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten, Jember;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Pengembalian Modal dan 3 (tiga) lembar Cek BRI a.n. PT HARDJO MOELJO JAYA kepada Saksi H. MASHUN. Adapun saat itu saksi sedang berada di lantai 2 rumah saksi sementara suami saksi H. MASHUN berada di bawah untuk menemui Terdakwa yang saat itu menyerahkan Surat Pernyataan Pengembalian Modal dan 3 (tiga) lembar Cek BRI a.n. PT HARDJO MOELJO JAYA;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang disampaikan oleh Terdakwa sewaktu menyerahkan Surat Pernyataan Pengembalian Modal dan 3 (tiga) lembar Cek BRI a.n. PT HARDJO MOELJO JAYA kepada Saksi H. MASHUN karena saksi posisi sedang berada di lantai atas. Namun berdasarkan penyampaian suami saksi H. MASHUN bahwa setelah itung-itungan (totalan) lalu Terdakwa menyerahkan cek kepada Saksi H. MASHUN sebagai pengganti modal awal dari Saksi H. MASHUN yang mana sebelumnya Saksi H. MASHUN menjalin usaha dengan Terdakwa dalam bentuk SPDN (Solar Pack Dealer Nelayan) di Puger. Namun setelah SPDN tersebut dijual lalu sebagian modal dikembalikan kepada masing2 pihak termasuk Saksi H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASHUN. Dan penyampaian dari Terdakwa adalah mengembalikan sebesar Rp 1.020.650.000,- (satu miliar dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dan untuk nominal tersebut Terdakwa memberikan 3 (tiga) lembar cek kepada Saksi H. MASHUN;

- Bahwa dari 3 (tiga) lembar cek yang telah diserahkan kepada Saksi H. MASHUN, hanya 1 (satu) lembar saja Cek yang bisa dicairkan yaitu Cek BRI No. CGA445477, sejumlah Rp. 270.650.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sementara 2 (dua) lembar Cek yang lain tidak bisa dicairkan / blong;
- Bahwa saksi lupa persisnya mengetahui bahwa 2 (dua) dari 3 (tiga) lembar cek tersebut tidak bisa dicairkan, namun seingat saksi beberapa waktu setelah Saksi H. MASHUN mencoba mencairkan cek tersebut, Saksi H. MASHUN bercerita bahwa cek tersebut tidak bisa dicairkan karena saldo rekening kosong;
- Setahu saksi dari penyampaian suami saksi H. MASHUN. Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa ada beberapa Cek yang tidak bisa dicairkan, dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa 3 (tiga) lembar Cek tersebut bisa digunakan untuk pengembalian modal usaha milik saksi;
- Bahwa total nilai dari 2 (dua) lembar Cek yang lain tidak bisa dicairkan / blong tersebut adalah sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah), dengan rincian yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar Cek BRI nomor CFY426952 Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tanggal 30 November 2018;
 - b. 1 (satu) lembar Cek BRI nomor CFY426953 Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) 28 Februari 2019.
- Bahwa setahu saksi, setelah mengetahui bahwa 2 (dua) lembar Cek tidak bisa dicairkan / blong, maka suami saksi H. MASHUN menghubungi Terdakwa dan Terdakwa melakukan cicilan atas pengembalian modal usaha milik Saksi H. MASHUN untuk persisnya saksi tidak paham karena yang menerima uang cicilan tersebut adalah Saksi H. MASHUN. Namun setelah beberapa pembayaran tersebut Tederdakwa tidak membayar lagi dan selalu berbelit-belit setiap kali diminta hingga saat ini;
- Bahwa berdasarkan penyampaian suami saksi H. MASHUN yang telah melakukan itung-itungan (totalan) dengan Terdakwa, total kerugian yang dialami atas peristiwa penipuan tersebut adalah sebesar Rp. 475.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mmebenarkannya;
- 3. *Jauhar Arifin* dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::
 - Bawa kapasitas saksi adalah rekan kerja dari H. MASHUN. Dan saksi mengetahui langsung sewaktu H. MASHUN mencairkan Cek dari H. ACHMAD SANUSI di Bank BRI namun tidak bisa dan terbit Surat Keterangan Penolakan dari Bank;
 - Bawa yang telah menjanjikan untuk pengembalian modal adalah H. ACHMAD SANUSI;
 - Bawa Saksi baru mengetahui 2 (dua) lembar cek yang hendak dikliring oleh Saksi H. MASHUN dan cek tersebut adalah tidak bisa dikliring yakni di Kantor Bank BRI Cabang Jember Jl. Ahmad Yani No. 1 Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember;
 - Bawa saksi mengetahui pada sekira tahun 2018 ada kesepakatan kerjasama usaha yang mana Saksi H. MASHUN sebagai pemodal dan Terdakwa sebagai pelaksana usaha untuk pengelolaan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) beralamat di Puger;
 - Bawa usaha pengelolaan tersebut ada permasalahan dan kemudian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Puger tersebut disepakati untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualan diterima oleh Terdakwa selaku penjual dan tidak diberikan kepada Saksi H. MASHUN dan Terdakwa sudah mendapat persetujuan untuk dialihkan ke bidang usaha lain milik Terdakwa yakni usaha pengembangan modal di SPBU yang terletak di Ambulu Jember;
 - Bawa karena usaha SPBU tersebut adalah usaha milik keluarga dan tidak dikehendaki ada modal usaha dari orang lain, maka Saksi H. MASHUN dijanjikan untuk pengembalian modal usaha tersebut secara bertahap. Dan saksi pernah diajak oleh Saksi H. MASHUN untuk mencairkan / kliring 2 (dua) lembar cek yang diterima oleh Saksi H. MASHUN dari Terdakwa, dan cek tersebut setelah dikliring di bank BRI ada penolakan dan tidak bisa dikliring dan adapun cek yang hendak dikliring tersebut senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Bawa awalnya kesepakatan dari Terdakwa yang memiliki usaha dibidang bahan bakar minyak dan saksi yang mengenalkan dengan Saksi H. MASHUN selaku pemilik modal yang hendak menginvestasikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat pengurusan perizinan pendirian SPBU di Ambulu milik keluarga Terdakwa tersebut bersamaan dengan proses penjualan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Puger dan Terdakwa membutuhkan keuangan. Kemudian pada saat dikliring cek yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi H. MASHUN untuk pengembalian modal usaha dan saksi baru mengetahui pada saat saksi bersama Saksi H. MASHUN tidak bisa dikliring karena ada penolakan dari Bank BRI;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. *Dian Narulita Ika Sari* dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan bernama PT. Asri Gasindo yang berkantor di Jl. Rasamala No.117, Baratan, Kec. Patrang, Kabupaten Jember dengan jabatan sebagai bagian umum sejak tanggal lupa September 2013 adalah perusahaan dalam bidang distributor BBM dan Gas diwilayah Kabupaten Jember;
 - Bahwa saksi selaku karyawan swasta dari PT. Asri Gasindo mengetahui pada saat bersama dengan direktur Utama PT. Asri Gasindo bernama Ir. ASRINING WISMAWATI telah bertransaksi jual beli sebuah perusahaan Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN) di Pantai Puger Kabupaten Jember dengan nilai transaksi Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Transaksi jual beli tersebut terjadi pada tanggal 12 Juli 2017, dengan penjual yakni PT. Rina Mulya Group yang berkedudukan di Jember yang diwakili oleh :
 1. RENIY LESMANASARI, umur 40 tahun, pekerjaan Direktur Utama PT. Rina Mulya Group, alamat Jl. Sunan Murya No. 20 Kaliwates Jember bersama dengan
 2. H. ACHMAD SANUSI, umur 66 tahun, pekerjaan Komisaris Utama PT. Rina Mulya Group, alamat Jl. Sunan Murya No. 20 Kaliwates Jember.Yang mana transaksi jual beli perusahaan tersebut dibuat dihadapan Notaris AGUNG CAHYO KUNCORO, S.H., M.H. dengan nomor 37.
- Bahwa sejak dibayarkan uang dan ada transaksi jual beli perusahaan Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN) di Pantai Puger Kabupaten Jember kepada PT. Asri Gasindo sekarang SPDN tersebut dikuasai oleh pengelolaan PT. Asri Gasindo;
 - Bahwa proses transaksi jual beli dari PT. Rina Mulya Group dan beralih hak kepada PT. Asri Gasindo di Kantor Notaris AGUNG CAHYO KUNCORO

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Gajah Mada 89 Kaliwates Jember. Pada tanggal 12 Juli 2017.

- Bawa setelah saksi mengarsipkan bukti transfer dan kwitansi ada 4 (empat) kali pembayaran antara lain:

- a. Transfer senilai Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Juli 2017.,
- b. Transfer senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Juli 2017.,
- c. Transfer senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 25 Juli 2017.,
- d. Transfer senilai Rp. 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2017.

- Bawa setahu saksi nilai transaksi jual beli Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN) di Pantai Puger Kabupaten Jember dari PT. Rina Mulya Group kepada PT. Asri Gasindo adalah senilai Rp 1. 430.000.000,- (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri 143001394148 an. ACHMAD SANUSI;

- Bawa saksi hanya mengenal Saksi Terdakwa berkaitan dengan transaksi pembelian Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN) di Pantai Puger Kabupaten Jember, sedangkan dengan H. MASHUN saksi tidak mengenal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. *Fiska Maulidian Nugroho, SH., MH.* dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Ahli berpendapat bahwa Konsep penipuan atau *Bedrog* ada di dalam Pasal 378 KUHP, yang disebut sebagai perbuatan pidana atau delik dan karenanya orang yang melanggar akan dikenai sanksi pidana. Apabila dijelaskan, maka terdapat unsur "Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum penjara karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun"

- Unsur Pasal 378 KUHP dibagi menjadi dua, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur Subjektif, maka terdapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Unsur ini dapat dijelaskan bahwa pertama ada unsur kesalahan yakni kesengajaan dengan maksud (*dolus/opzet*). Dengan maksud disini bertujuan untuk apa tujuan yang dikehendaki oleh Pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi. Unsur ini juga harus dengan melawan hukum, dimana pelaku harus mengetahui dan menyadari bahwa keuntungan yang diperolehnya menjadi tujuan yang bersifat melawan hukum. Juga dalam unsur ini, tujuannya kesengajaan selain dengan melawan hukum, pelaku juga menggerakkan, menggunakan nama palsu dan sebagainya. Frasa dalam unsur ini terdapat frasa “menguntungkan”, yang berarti menambah kekayaan dari yang sudah ada, baik diri sendiri maupun bagi orang lain;

2. Melawan hukum, berarti setidak-tidaknya pelaku sebelum melakukan atau ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan perbuatan melawan hukum. Melawan hukum disini tidak hanya dimaksudkan melawan hukum dalam artian yang formal “teksstual di Undang-Undang”. Namun juga yang dianggap bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, atau suatu celaan masyarakat.

Unsur Objektif, yakni:

1. Ada perbuatan “menggerakkan atau *Bewegen*, yakni ada “perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain”. Objek yang dipengaruhi adalah adalah kehendak seseorang. Apabila dikonkretkan, maka pelaku membujuk atau menganjurkan untuk melakukan sesuatu dengan cara memberikan, atau menjanjikan sesuatu, dan sebagainya. Terpenuhinya unsur menggerakkan ini adalah terwujudnya suatu perbuatan itu bergantung pada orang lain, bukan pada selesainya perbuatan dari petindak.

2. Yang digerakkan adalah orang. Pertama, maksud orang, tidak harus dimaknai sebagai orang yang seharusnya digerakkan, bisa jadi adalah orang lain atau pihak ketiga untuk kepentingan orang yang menggerakkan atau petindak.

3. Tujuan perbuatan, yakni menyerahkan benda, memberi hutang, menghapuskan piutang. Maksudnya adalah dari tiga bentuk perbuatan itu diartikan benda dapat diserahkan dengan maksud secara melawan hukum menguntungkan pelaku atau orang lain. Kemudian, unsur “perkataan hutang” disini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan sebagai "suatu perjanjian atau perikatan". Dimana, ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian atau perikatan. Maka, terdapat hapusnya utang atau piutang adalah untuk kepentingan si penipu atau pelaku.

4. Upaya penipuan, yakni menggunakan nama palsu (*valsche naam*), menggunakan martabat/kedudukan palsu (*valsche hoedenigheid*), menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*), dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtsels*). Seluruh, diatas adalah unsur penipuan yang digolongkan oleh ahli merupakan pelbagai upaya-upaya penipuan. Dari menggunakan nama palsu, berarti yang digunakan bukan namanya sendiri, melainkan nama orang lain. Unsur menggunakan martabat/kedudukan palsu berarti kedudukan yang disebut atau digunakan oleh pelaku ternyata tidak memiliki martabat atau kedudukan terkait apa yang ada hubungannya dengan perbuatan pelaku. Sedangkan menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan berarti, tipu muslihat bercirikan "perbuatan" dan rangkaian kebohongan bercirikan "ucapan atau perkataan". Unsur ini yakni tipu muslihat, diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, padahal sesungguhnya tidak benar. Kemudian tentang rangkaian kebohongan, menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu, seolah-olah benar adanya, ada kesan antara kaitan satu dengan yang lainnya;

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa Menyerahkan cek kepada pelapor dalam rangka pengembalian modal usaha (*menghapuskan piutang*) tanpa memberitahukan kepada pelapor, apakah cek tersebut bisa dicairkan atau tidak yang kemudian, sewaktu cek dicairkan ternyata tidak bisa atau blong. Apakah perbuatan itu memiliki sifat melawan hukum;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa di dalam hukum pidana, khususnya Delik Penipuan, telah disebutkan diatas, terdapat perdebatan, khusus dalam "pengembalian uang milik korban pada hakikatnya adalah masalah perdata, dan tidak dapat disamakan dengan keharusan mengganti kerugian sebagaimana yang diatur Pasal 14 c ayat (1) KUHP." Namun, bagi ahli, ahli tidak sependapat dengan hal tersebut, mengapa, dikarenakan "hak atas uang senilai yang dimaksud" harus dimaknai atau dikategorikan sebagai "penggantian kerugian". Penggantian kerugian yang di derita oleh Korban atau Pelapor akibat dari unsur "melawan hukum" dalam artian "melawan hukum materill", yakni kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang, berkaitan dengan soal harta kekayaan dan soal kepercayaan;

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa unsur delik dalam peristiwa tersebut telah terpenuhi, dimaknai kembali bahwa "objek cek" baik itu blong atau kosong. Bahkan terisi namun terdapat kekurangan, tentu tetap dapat dinyatakan terpenuhi delik penipuan. Mengapa, dalam unsur deliknya, ada istilah unsur kesengajaan. Bagaimana mungkin ada dalam hukum yakni "kemungkinan ketiga", yakni "bisa jadi ada, bisa jadi tidak". Hukum pidana tidak mengenal demikian. Maka, cukup dengan memberikan cek itu, tentu saja patut diketahui dan menghendaki cek tersebut;
- Bahwa Patut dimengerti, bahwa Pasal 378 KUHP mengandung unsur delik "formil" dan "materiil", yang artinya "yang menjadi pokok bukan saja caranya berbuat, namun juga akibatnya. Akibat disini yakni bahwa orang yang ditipu tergerak hatinya dan menyerahkan barang sesuatu kepada orang yang menipu, atau memberi utang, atau menghapuskan piutang. Caranya dengan menggerakkan hati itu dengan cara memakai nama palsu, martabat palsu, maupun perkataan bohong;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa Kerugian disini adalah kerugian akibat dari perbuatan pelaku. Namun dalam delik yang maksud pada Delik ini, hanyalah kerugian akibat dari perbuatan pelaku, maka dalam konkretnya, adalah "kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu, tidak hanya berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah atau pernah dikeluarkan oleh Korban (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa terhadap harta benda yang berpiutang (*schaden*), tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yakni keuntungan yang semestinya atau akan didapat seandainya si yang berutang tidak lalai (*winstderving*), atau keuntungan yang seharusnya diperoleh (akan tetapi) tidak jadi diperoleh. Atau dimaknai lain yang serupa adalah kerugian yang timbul karena tidak dipilihnya alternatif terbaik;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa Hasil dari Kronologis yang dijelaskan diatas dan jawaban yang telah diuraikan diatas, Ahli berpendapat Sdr H. ACHMAD SANUSI dapat disebut Terdakwa. Namun, kembali lagi, penetapan Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari prinsip minimal pembuktian yang diatur dalam Undang-undang yang mengatur mengenai Hukum Acara Pidana di Indonesia;
- Bahwa Ahli hanya dapat menerangkan bahwa yang menerima kerugian tidak lain adalah Pelapor, akibat perbuatan Sdr H. ACHMAD SANUSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, besaran nilai kerugian adalah nilai taksir yang dalam hal ini, ahli tidak memiliki kompetensi merumuskannya;

- Bawa Kembali lagi pada keterangan yang telah Ahli sampaikan pada Unsur Objektif, berupa "upaya-upaya penipuan" yakni adanya tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Jika tipu muslihat parameternya adalah "perbuatan" dan rangkaian kebohongan adalah "ucapan/perkataan". Maka, ketika ada "telah menyerahkan uang senilai Rp. 645.650.00,-" akankah menjamin perbuatan tersebut bukan merupakan "parameter -perbuatan-. Karena, dalam unsur delik penipuan berusaha melindungi kepentingan hukum, maka "perbuatan penipuan tidak gugur begitu saja dengan membayar angsuran, disebabkan ada satu hubungan atau ada satu kaitannya dengan yang lain. Bukankah, ada rangkaian yang cukup jelas, bahwa ada berbagai rangkaian satu perbuatan dengan perbuatan yang lain, contohnya cek blong;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa hubungan Terdakwa dengan Saksi H. Mashun hanya sebatas teman di forum masjid lalu berlanjut menjalin hubungan bisnis antara Terdakwa dengan Saksi H. MASHUN;
- Bawa modal awal yang diminta oleh Saksi H. MASHUN tersebut jika SPDN Puger tersebut terjual adalah senilai Rp 1.120.650.000,- (satu milyard seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan Surat Pernyataan yang Terdakwa tandatangani tanggal 24 Mei 2018;
- Bawa SPDN Puger tersebut terjual pada sekira tahun 2017 (persisnya Terdakwa lupa) kepada PT. ASRI GASINDO. Adapun SPDN Puger tersebut terjual senilai Rp 1.430.000.000,- (satu miliar empat ratus ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bawa Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar cek kepada H. MASHUN yaitu :
 - a. Cek BRI nomor CFY426952 senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 30 November 2018 a.n. PT HARDJO MOELJO JAYA No.Rek: 0021-01-002115-30-2;
 - b. Cek BRI nomor CFY426953 senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2019 a.n. PT HARDJO MOELJO JAYA No.Rek: 0021-01-002115-30-2.
- Bawa yang telah menyerahkan 2 (dua) lembar cek tersebut kepada H. MASHUN adalah Terdakwa sendiri, pada tanggal dan tempat lupa, seingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebelum 1 (satu) lembar surat pernyataan pada tanggal 24 Mei 2018 dibuat;

- Bawa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) lembar cek yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada H. MASHUN dari seseorang yang bernama EDY, yang merupakan pihak dari PT. HARDJO MOELJO JAYA yang telah mengeluarkan cek tersebut;
- Bawa setelah Tedrakwa menyerahkan 2 (dua) lembar cek tersebut kepada H. MASHUN, beberapa waktu kemudian Terdakwa dihubungi oleh H. MASHUN bahwa cek yang Terdakwa serahkan tersebut tidak dapat dicairkan / blong. Atas peristiwa tersebut akhirnya Terdakwa berinisiatif untuk mengajak H. MASHUN danistrinya ke kantor Notaris RATNA DJUWITA, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Letjen S Parman No. 156, Kel Karangrejo, Kec Sumbersari, Kab Jember. Adapun tujuan Terdakwa mengajak H. MASHUN dan istrinya tersebut ke kantor Notaris RATNA DJUWITA, S.H., M.Kn. tersebut supaya Terdakwa bisa menjelaskan kenapa cek tersebut blong, karena cek tersebut Terdakwa dapatkan dari pihak PT. HARDJO MOELJO JAYA sebagai bentuk pembayaran atas lahan milik Terdakwa yang berada di Ds Serut, Kec Panti, Kab Jember yang Terdakwa jual kepada PT. HARDJO MOELJO JAYA. Dan di tempat tersebut Terdakwa bersama H. MASHUN dan istrinya mendapatkan penjelasan bahwa cek tersebut tidak dapat dicarikan karena kemungkinan besar tidak ada saldo sesuai dengan nominal yang tertera pada cek tersebut. Akhirnya Terdakwa rembug dengan H. MASHUN danistrinya dan saat itu secara lisan Terdakwa menyanggupi bahwa Terdakwa akan menyicil / mengangsur uang kepada H. MASHUN dan saat itu juga H. MASHUN danistrinya menyetujui atas niatan Terdakwa tersebut;
- Bawa Terdakwa sudah mengembalikan sebagian modal milik H. MASHUN yaitu sebesar total Rp. 645.650.000,- (Enam ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menyicil dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 6 April 2018 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), diserahkan Terdakwa kepada H. MASHUN bersamaan dengan penyerahan Cek;
 - b. Tanggal 31 Januari 2019 senilai Rp. 270.650.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dalam bentuk Cek yang diserahkan Terdakwa kepada H. MASHUN bersamaan dengan penyerahan Cek awal;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 8 Mei 2019 senilai Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
 - d. Tanggal 20 Mei 2019 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
 - e. Tanggal 1 November 2019 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- Bahwa kekurangan dari pengembalian modal awal yang belum Terdakwa kembalikan kepada H. MASHUN tersebut adalah senilai Rp. 475.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa sebelum menyerahkan 2 (dua) lembar cek yang blong tersebut kepada H. MASHUN, Terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak PT HARDJO MOELJO JAYA;
 - Bahwa dari total nominal senilai Rp 1.430.000.000,- (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan SPDN Puger sudah Terdakwa terima dari PT. ASRI GASINDO dan proses take over sudah tidak ada masalah;
 - Bahwa karena keadaan maka sebagian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan lain sehingga Terdakwa mengembalikan modal awal kepada H. MASHUN dengan cara lain;
 - Bahwa Terdakwa juga menyerahkan Surat Pernyataan Pengembalian Modal tertanggal 24 Mei 2018 kepada H. MASHUN, adapun Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Pengembalian Modal kepada H. MASHUN tersebut pada hari dan tanggal lupa, namun seingat Terdakwa, Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan Surat Pernyataan Pengembalian Modal tersebut baru kemudian Terdakwa menyerahkan Cek kepada H. MASHUN yaitu pada sekitar tahun 2018 di rumah H. MASHUN di Jl. Mawar RT. 004/RW. 017 Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Pengembalian Modal kepada H. MASHUN adalah sebagai bentuk etika dan pertanggungjawaban Terdakwa kepada H. MASHUN bahwa Terdakwa mengakui dan akan mengembalikan modal kepada H. MASHUN;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) lembar cek dari seseorang yang bernama FENDI (Terdakwa memanggilnya EDI) tersebut sehubungan dengan pembelian lahan milik Terdakwa oleh PT. HARDJO MOELJO JAYA yang mana FENDI / EDI tersebut selaku pimpinannya;
 - Bahwa lokasi lahan tanah milik Terdakwa tersebut yang dijual kepada PT. HARDJO MOELJO JAYA yang mana FENDI / EDI selaku pimpinannya adalah di Desa Serut, Kec Panti, Kab Jember seluas 5000 m² , namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah transaksi jual beli lahan milik Terdakwa tersebut kepada FENDI / EDI selaku pimpinan PT. HARDJO MOELJO JAYA, dan setelah Terdakwa mengetahui bahwa Cek dari PT. HARDJO MOELJO JAYA tersebut blong / tidak bisa dicairkan, maka status jual beli tanah tersebut Terdakwa batalkan dan tidak jadi dibeli oleh PT. HARDJO MOELJO JAYA. Dan sekira 1 (satu) tahun berikutnya Terdakwa menjual tanah tersebut kepada seseorang yang Terdakwa lupa namanya melalui Notaris RATNA DJUWITA, S.H., M.Kn;

- Bahwa Terdakwa lupa persisnya kapan Terdakwa menjual tanah milik Terdakwa tersebut, seingat Terdakwa, Terdakwa menjual tanah milik Terdakwa tersebut kepada seseorang yang Terdakwa lupa namanya melalui Notaris RATNA DJUWITA, S.H., M.Kn. tersebut setelah Terdakwa mengetahui bahwa Cek dari PT. HARDJO MOELJO JAYA blong / tidak bisa dicairkan;
- Bahwa bukti kepemilikan dari tanah milik Terdakwa yang Terdakwa jual tersebut adalah berupa Sertifikat Tanah atas nama Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) lembar Cek yang Terdakwa berikan kepada H. MASHUN tersebut blong / tidak dapat dicairkan setelah Terdakwa diberitahu oleh H. MASHUN pada sekira tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar cek nomor CFY426952 tanggal 30 November 2018.
2. 1 (satu) lembar cek nomor CFY426953 tanggal 28 Februari 2019.
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank tanggal 23 Juni 2020.
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian Modal tanggal 24 Mei 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi H. Mashun dengan menyerahkan cek untuk penyelesaian pengembalian modal tanggal 24 Mei 2018;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi H. Mashun dengan cara menyanggupi untuk pengembalian modal total Rp 1.020.650.000,- (satu miliar dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan dengan pembayaran tunai sebesar Rp. 150.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh juta rupiah), selain itu juga dilakukan dengan pembayaran non tunai dengan cara memberikan cek atas nama orang lain, namun 2 (dua) lembar cek a.n. PT. HARDJO MOELJO JAYA saksi baru mengetahui ternyata tidak bisa dicairkan / blong;

- Bawa awalnya perkenalan saksi H. Mashun dengan Terdakwa memiliki hubungan kerja sama terkait investasi pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Puger bersama dengan Terdakwa dan kegiatan usaha ini mengalami penurunan hasil investasi dan Terdakwa berinisiatif untuk menjual SPBN a.n. PT. Rina Mulya Group, dan kami pun bersepakat untuk SPBN tersebut untuk dijual kepada orang lain. Dan setelah terjual dan ada pembayaran dari pembeli yakni ASRINING kepada pihak Terdakwa yaitu PT. Rina Mulya Group. Dari uang hasil penjualan tersebut kemudian Terdakwa menawarkan investasi di SPBU yang dikelolah oleh PT. Rina Mulya Group yang beralamat di Ambulu Jember. Namun dikarenakan pengelola PT. Rina Mulya Group adalah usaha keluarga milik Terdakwa, maka terdapat penolakan dari keluarga untuk saksi diikutkan pada usaha tersebut sehingga Terdakwa menjanjikan pengembalian uang untuk penyelesaian pengembalian modal kepada saksi tertanggal 24 Mei 2018;
- Bawa Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar Cek BRI a.n. PT HARDJO MOELJO JAYA kepada saksi yaitu sekira tanggal 24 Mei 2018 tepat sesaat setelah Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Pengembalian Modal kepada saksi di rumah saksi yang beralamat di Jl. Mawar RT. 004/ RW. 017 Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember;
- Bawa Terdakwa menyelesaikan pembayaran dengan pengembalian modal usaha kerjasama dengan cara menyerahkan surat pernyataan tertulis dan pembayaran tunai yang sudah dibayar dan pembayaran non tunai berupa cek sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bawa yang mengetahui sewaktu Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Pengembalian Modal dan 3 (tiga) lembar Cek BRI a.n. PT HARDJO MOELJO JAYA kepada saksi adalah istri saksi H. Mashun sendiri yang bernama SUMARMINAH;
- Bawa sewaktu menyerahkan Surat Pernyataan Pengembalian Modal dan 3 (tiga) lembar Cek BRI a.n. PT HARDJO MOELJO JAYA kepada saksi, Terdakwa janji secara tertulis dari Terdakwa yang meyakinkan saksi modal usaha milik saksi dikembalikan oleh Terdakwa, sementara 3 (tiga) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek BRI a.n. PT HARDJO MOELJO JAYA tersebut merupakan bentuk upaya dari pengembalian modal usaha itu sendiri;

- Bawa maksud dari Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian Modal kepada saksi adalah untuk lebih meyakinkan saksi bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan modal usaha milik saksi;
- Bawa sewaktu Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Pengembalian Modal dan 3 (tiga) lembar cek kepada saksi, Terdakwa juga menyerahkan uang senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan pengembalian sebagian dari modal usaha milik saksi;
- Bawa sewaktu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar Cek BRI a.n. PT HARDJO MOELJO JAYA kepada saksi, Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa ada beberapa Cek yang tidak bisa dicairkan, dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa 3 (tiga) lembar Cek tersebut bisa digunakan untuk pengembalian modal usaha milik saksi;
- Bawa dari 3 (tiga) lembar cek yang telah diserahkan kepada saksi, hanya 1 (satu) lembar saja Cek yang bisa dicairkan yaitu Cek BRI No. CGA445477, sejumlah Rp. 270.650.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sementara 2 (dua) lembar Cek yang lain tidak bisa dicairkan / blong.
- Bawa Cek yang tidak bisa dicairkan / blong adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar Cek BRI nomor CFY426952 senilai Rp 400.000.000,- tertanggal 30 November 2018 a.n. PT HARDJO MOELJO JAYA, dan
 - b. 1 (satu) lembar Cek BRI nomor CFY426953 senilai Rp 300.000.000,- tertanggal 28 Februari 2019 a.n. PT HARDJO MOELJO JAYA.
- Bawa saksi H. mashun mengetahui bahwa 2 (dua) lembar Cek tidak bisa dicairkan / blong adalah pada tanggal 23 Juni 2020 sewaktu saksi mencoba mencairkan Cek BRI nomor CFY426953 tertanggal 28 Februari 2019. Adapun saat itu saksi mendapatkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI tanggal 23 Juni 2020.
- Bawa saksi H. Mashun baru mencairkan Cek BRI nomor CFY426953 Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tersebut pada tanggal 23 Juni 2020 dikarenakan beberapa waktu sebelumnya, Terdakwa menyampaikan kepada saksi H. Mashun bahwa tidak usah terburu-buru mencairkan Cek tersebut karena hendak dibayar dengan uang tunai oleh Terdakwa dan Cek tersebut hanya sebagai pegangan. Namun setelah beberapa lama Terdakwa tidak juga memberikan uang tunai akhirnya saksi melakukan pencairan Cek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan ternyata sudah tidak ada saldo pada rekening H. Mashun sesuai Cek tersebut;

- Bahwa total kerugian yang saksi alami atas peristiwa penipuan yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 475.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa modal awal yang diminta oleh Saksi H. MASHUN tersebut jika SPDN Puger tersebut terjual adalah senilai Rp 1.120.650.000,- (satu milyard seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan Surat Pernyataan yang Terdakwa tandatangani tanggal 24 Mei 2018;
- Bahwa SPDN Puger tersebut terjual pada sekira tahun 2017 (persisnya Terdakwa lupa) kepada PT. ASRI GASINDO. Adapun SPDN Puger tersebut terjual senilai Rp 1.430.000.000,- (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar cek kepada H. MASHUN yaitu :
 - a. Cek BRI nomor CFY426952 senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 30 November 2018 a.n. PT HARDJO MOELJO JAYA No.Rek: 0021-01-002115-30-2;
 - b. Cek BRI nomor CFY426953 senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2019 a.n. PT HARDJO MOELJO JAYA No.Rek: 0021-01-002115-30-2.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) lembar cek yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada H. MASHUN dari seseorang yang bernama EDY, yang merupakan pihak dari PT. HARDJO MOELJO JAYA yang telah mengeluarkan cek tersebut;
- Bahwa setelah Tedrakwa menyerahkan 2 (dua) lembar cek tersebut kepada H. MASHUN, beberapa waktu kemudian Terdakwa dihubungi oleh H. MASHUN bahwa cek yang Terdakwa serahkan tersebut tidak dapat dicairkan / blong. Atas peristiwa tersebut akhirnya Terdakwa berinisiatif untuk mengajak H. MASHUN danistrinya ke kantor Notaris RATNA DJUWITA, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Letjen S Parman No. 156, Kel Karangrejo, Kec Sumbersari, Kab Jember. Adapun tujuan Terdakwa mengajak H. MASHUN dan istrinya tersebut ke kantor Notaris RATNA DJUWITA, S.H., M.Kn. tersebut supaya Terdakwa bisa menjelaskan kenapa cek tersebut blong, karena cek tersebut Terdakwa dapatkan dari pihak PT. HARDJO MOELJO JAYA sebagai bentuk pembayaran atas lahan milik Terdakwa yang berada di Ds Serut, Kec Panti, Kab Jember yang Terdakwa jual kepada PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDJO MOELJO JAYA. Dan di tempat tersebut Terdakwa bersama H. MASHUN danistrinya mendapatkan penjelasan bahwa cek tersebut tidak dapat dicarikan karena kemungkinan besar tidak ada saldo sesuai dengan nominal yang tertera pada cek tersebut. Akhirnya Terdakwa rembug dengan H. MASHUN danistrinya dan saat itu secara lisan Terdakwa menyanggupi bahwa Terdakwa akan menyicil / mengangsur uang kepada H. MASHUN dan saat itu juga H. MASHUN danistrinya menyetujui atas niatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan sebagian modal milik H. MASHUN yaitu sebesar total Rp. 645.650.000,- (Enam ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menyicil dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 6 April 2018 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), diserahkan Terdakwa kepada H. MASHUN bersamaan dengan penyerahan Cek;
- b. Tanggal 31 Januari 2019 senilai Rp. 270.650.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dalam bentuk Cek yang diserahkan Terdakwa kepada H. MASHUN bersamaan dengan penyerahan Cek awal;
- c. Tanggal 8 Mei 2019 senilai Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
- d. Tanggal 20 Mei 2019 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- e. Tanggal 1 November 2019 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

- Bahwa kekurangan dari pengembalian modal awal yang belum Terdakwa kembalikan kepada H. MASHUN tersebut adalah senilai Rp. 475.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa sebelum menyerahkan 2 (dua) lembar cek yang blong tersebut kepada H. MASHUN, Terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak PT HARDJO MOELJO JAYA;
- Bahwa dari total nominal senilai Rp 1.430.000.000,- (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan SPDN Puger sudah Terdakwa terima dari PT. ASRI GASINDO dan proses take over sudah tidak ada masalah;
- Bahwa karena keadaan maka sebagian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan lain sehingga Terdakwa mengembalikan modal awal kepada H. MASHUN dengan cara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menyerahkan Surat Pernyataan Pengembalian Modal tertanggal 24 Mei 2018 kepada H. MASHUN, adapun Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Pengembalian Modal kepada H. MASHUN tersebut pada hari dan tanggal lupa, namun seingat Terdakwa, Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan Surat Pernyataan Pengembalian Modal tersebut baru kemudian Terdakwa menyerahkan Cek kepada H. MASHUN yaitu pada sekitar tahun 2018 di rumah H. MASHUN di Jl. Mawar RT. 004/RW. 017 Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Pengembalian Modal kepada H. MASHUN adalah sebagai bentuk etika dan pertanggungjawaban Terdakwa kepada H. MASHUN bahwa Terdakwa mengakui dan akan mengembalikan modal kepada H. MASHUN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) lembar cek dari seseorang yang bernama FENDI (Terdakwa memanggilnya EDI) tersebut sehubungan dengan pembelian lahan milik Terdakwa oleh PT. HARDJO MOELJO JAYA yang mana FENDI / EDI tersebut selaku pimpinannya;
- Bahwa lokasi lahan tanah milik Terdakwa tersebut yang dijual kepada PT. HARDJO MOELJO JAYA yang mana FENDI / EDI selaku pimpinannya adalah di Desa Serut, Kec Panti, Kab Jember seluas 5000 m², namun setelah transaksi jual beli lahan milik Terdakwa tersebut kepada FENDI / EDI selaku pimpinan PT. HARDJO MOELJO JAYA, dan setelah Terdakwa mengetahui bahwa Cek dari PT. HARDJO MOELJO JAYA tersebut blong / tidak bisa dicairkan, maka status jual beli tanah tersebut Terdakwa batalkan dan tidak jadi dibeli oleh PT. HARDJO MOELJO JAYA. Dan sekira 1 (satu) tahun berikutnya Terdakwa menjual tanah tersebut kepada seseorang yang Terdakwa lupa namanya melalui Notaris RATNA DJUWITA, S.H., M.Kn;
- Bahwa Terdakwa lupa persisnya kapan Terdakwa menjual tanah milik Terdakwa tersebut, seingat Terdakwa, Terdakwa menjual tanah milik Terdakwa tersebut kepada seseorang yang Terdakwa lupa namanya melalui Notaris RATNA DJUWITA, S.H., M.Kn. tersebut setelah Terdakwa mengetahui bahwa Cek dari PT. HARDJO MOELJO JAYA blong / tidak bisa dicairkan;
- Bahwa bukti kepemilikan dari tanah milik Terdakwa yang Terdakwa jual tersebut adalah berupa Sertifikat Tanah atas nama Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) lembar Cek yang Terdakwa berikan kepada H. MASHUN tersebut blong / tidak dapat dicairkan setelah Terdakwa diberitahu oleh H. MASHUN pada sekira tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Ahli berpendapat bahwa Menyerahkan cek kepada pelapor dalam rangka pengembalian modal usaha (*menghapuskan piutang*) tanpa memberitahukan kepada pelapor, apakah cek tersebut bisa dicairkan atau tidak yang kemudian, sewaktu cek dicairkan ternyata tidak bisa atau blong. Apakah perbuatan itu memiliki sifat melawan hukum;
- Bawa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Ahli *Fiska Maulidian Nugroho, SH., MH.* yang merupakan bekerja sebagai Dosen kekhususan Hukum Pidana di FH UNEJ memberikan pendapat saat persidangan bahwa di dalam hukum pidana, khususnya Delik Penipuan, telah disebutkan diatas, terdapat perdebatan, khusus dalam “pengembalian uang milik korban pada hakikatnya adalah masalah perdata, dan tidak dapat disamakan dengan keharusan mengganti kerugian sebagaimana yang diatur Pasal 14 c ayat (1) KUHP.” Namun, bagi ahli, ahli tidak sependapat dengan hal tersebut, mengapa, dikarenakan “hak atas uang senilai yang dimaksud” harus dimaknai atau dikategorikan sebagai “penggantian kerugian”. Penggantian kerugian yang di derita oleh Korban atau Pelapor akibat dari unsur “melawan hukum” dalam artian “melawan hukum materill”, yakni kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-undang, berkaitan dengan soal harta kekayaan dan soal kepercayaan;
- Bawa Ahli berpendapat bahwa unsur delik dalam peristiwa tersebut telah terpenuhi, dimaknai kembali bahwa “objek cek” baik itu blong atau kosong. Bahkan terisi namun terdapat kekurangan, tentu tetap dapat dinyatakan terpenuhi delik penipuan. Mengapa, dalam unsur deliknya, ada istilah unsur kesengajaan. Bagaimana mungkin ada dalam hukum yakni “kemungkinan ketiga”, yakni “bisa jadi ada, bisa jadi tidak”. Hukum pidana tidak mengenal demikian. Maka, cukup dengan memberikan cek itu, tentu saja patut diketahui dan menghendaki cek tersebut;
- Bawa Patut dimengerti, bahwa Pasal 378 KUHP mengandung unsur delik “formil” dan “materiil”, yang artinya “yang menjadi pokok bukan saja caranya berbuat, namun juga akibatnya. Akibat disini yakni bahwa orang yang ditipu tergerak hatinya dan menyerahkan barang sesuatu kepada orang yang menipu, atau memberi utang, atau menghapuskan piutang. Caranya dengan menggerakkan hati itu dengan cara memakai nama palsu, martabat palsu, maupun perkataan bohong;
- Bawa Ahli berpendapat bahwa Kerugian disini adalah kerugian akibat dari perbuatan pelaku. Namun dalam delik yang maksud pada Delik ini, hanyalah kerugian akibat dari perbuatan pelaku, maka dalam konkretnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah "kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu, tidak hanya berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah atau pernah dikeluarkan oleh Korban (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa terhadap harta benda yang berpiutang (*schaden*), tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yakni keuntungan yang semestinya atau akan di dapat seandainya si yang berutang tidak lalai (*winstderving*), atau keuntungan yang seharusnya diperoleh (akan tetapi) tidak jadi diperoleh. Atau dimaknai lain yang serupa adalah kerugian yang timbul karena tidak dipilihnya alternatif terbaik;

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa Hasil dari Kronologis yang dijelaskan diatas dan jawaban yang telah diuraikan diatas, Ahli berpendapat Sdr H. ACHMAD SANUSI dapat disebut Terdakwa. Namun, kembali lagi, penetapan Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari prinsip minimal pembuktian yang diatur dalam Undang-undang yang mengatur mengenai Hukum Acara Pidana di Indonesia;
- Bahwa Ahli hanya dapat menerangkan bahwa yang menerima kerugian tidak lain adalah Pelapor, akibat perbuatan Sdr H. ACHMAD SANUSI. Namun, besaran nilai kerugian adalah nilai taksir yang dalam hal ini, ahli tidak memiliki kompetensi merumuskannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “H.I.J” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **H. Achmad Sanusi** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa arti dari “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang timbul dari suatu niat, sehingga seseorang benar menghendaki apa yang dilakukannya dan sadar akan akibat yang akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” ialah bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, ia menghendaki adanya suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau pun untuk orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari “*dengan melawan hak*” ialah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain diatas dilakukan tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum atau setidaknya kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang didakwakan kepadanya bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi H. Mashun dengan menyerahkan cek untuk penyelesaian pengembalian modal tanggal 24 Mei 2018, berawal adanya kerjasama investasi pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan / Solar Packed Dealer Untuk Nelayan (SPDN) di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember antara tersangka dengan saksi H. Mashun yang akhirnya nama dari Koperasi Nelayan menjadi PT. Rina Mulya Group. Namun beberapa waktu kemudian terdakwa bersama saksi H. Mashun bersepakat untuk menjual SPDN tersebut kepada PT. Asri Gasindo. Dimana transaksi jual beli dilakukan oleh terdakwa dengan Reniy Lesmanasari dengan nilai Rp. 1.430.000.000,- (satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan secara transfer ke rekening tersangka pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 143001294148. Sehingga proses take over SPBN tersebut sudah selesai dan tidak ada masalah. Setelah menerima uang pembayaran tersebut terdakwa berjanji untuk menyelesaikan pengembalian modal milik saksi H. Mashun, namun terdakwa mengaku dikarenakan suatu keadaan, maka sebagian uang milik saksi H. Mashun tersebut tersangka gunakan secara sepihak atau pribadi untuk keperluan lain;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengembalian sebagian modal milik saksi H. Mashun, terdakwa siasati dengan cara : menyerahkan 3 (tiga) lembar cek dengan rincian yang pertama Cek BRI No. CGA445477 senilai Rp. 270.650.000,- (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kedua Cek BRI No. CFY426952 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), ketiga Cek BRI No. CFY426953 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dan atas penyerahan ketiga cek dari terdakwa tersebut saksi H. MASHUN pergi ke Bank BRI Cabang Jember. Namun setelah dilakukan pengecekan ternyata dari ketiga cek tersebut yang bisa dicairkan hanya Cek BRI No. CGA445477 senilai Rp. 270.650.000,- (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sementara untuk Cek BRI No. CFY426952 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Cek BRI No. CFY426953



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak bisa dicairkan / blong sebagaimana Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI tanggal 23 Juni 2020;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar cek tersebut kepada H. MASHUN telah memenuhi unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, karena dengan sengaja telah menyerahkan 2 (dua) lembar cek blong kepada saksi H. mashun sebagai upaya untuk pengembalian modal milik saksi H. Mashun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan” serta sub unsur “menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang” masing-masing merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu bagian dari sub unsur tersebut mengakibatkan terpenuhinya seluruh bagian dari sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menggunakan suatu nama yang bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain, atau suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya, dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “martabat palsu”, keadaan palsu, sifat palsu, kedudukan palsu atau valsche hoedanigheid adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” di sini dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan, baik dengan kata-kata maupun dengan tingkah laku, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti kehendaknya yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa maksud pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sub unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Kesengajaan sebagai maksud ini harus sudah ada dalam diri pelaku, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau wederrechttelijk ialah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, serta tidak sesuai dengan kehendak bebas dari pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan terdakwa bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat yang dalam undang-undang ini dimanifestasikan pada perbuatan menggunakan nama palsu, martabat palsu, dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Setelah menerima uang pembayaran tersebut terdakwa berjanji untuk menyelesaikan pengembalian modal milik saksi H. Mashun, namun terdakwa mengaku dikarenakan suatu keadaan, maka sebagian uang milik saksi H. Mashun tersebut tersangka gunakan secara sepahak atau pribadi untuk keperluan lain maka dengan cara : menyerahkan 3 (tiga) lembar cek dengan rincian yang pertama Cek BRI No. CGA445477 senilai Rp. 270.650.000,- (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kedua Cek BRI No. CFY426952 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), ketiga Cek BRI No. CFY426953 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dan atas penyerahan ketiga cek dari terdakwa tersebut saksi H. MASHUN pergi ke Bank BRI Cabang Jember. Namun setelah dilakukan pengecekan ternyata dari ketiga cek tersebut yang bisa dicairkan hanya Cek BRI No. CGA445477 senilai Rp. 270.650.000,- (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sementara untuk Cek BRI No. CFY426952 senilai Rp. 400.000.000,- (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dan Cek BRI No. CFY426953 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak bisa dicairkan / blong sebagaimana Surat Keterangan Penolakan dari Bank BRI tanggal 23 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dikarenakan mendapatkan komplain atas penyerahan cek blong oleh saksi H. Mashun, selanjutnya terdakwa membuat Surat Pernyataan Pengembalian Modal tertanggal 24 Mei 2018 senilai Rp. 1.120.650.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Namun hingga saat ini terdakwa tidak segera membayarkan dan melunasi uang modal investasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan / Solar Packed Dealer Untuk Nelayan (SPDN) milik saksi H. Mashun dikarenakan terdakwa mengaku jika sebagian uang modal milik saksi H. Mashun tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya tanpa seizin dan sepenugetahuan dari saksi H. Mashun, sehingga saksi H. Mashun menderita kerugian materiil senilai Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan diatas, maka unsur ketiga yaitu "dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Jaksa Penuntut Umum telah megajukan bukti surat berupa Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 10 Juli 2024 bahwa pada pokoknya Terdakwa selaku pihak kedua telah meminta maaf melalui kekeluargaan kepada Saksi H. Mashun selaku pihak pertama karena melihat kondisi kesehatan serta umur dari pihak kedua yang tidak dalam keadaan cukup baik, dan riwayat penyakit yang diderita oleh pihak kedua maka pihak pertama dengan hati nurani secara ikhlas telah memafkan segala bentuk perbuatan oleh pihak kedua, yang di Legalisasi dengan Nomor: 03/Leg./EK.Not/VIII/2024 ditandatangani di depan Notaris Eva Kumalasari, SH. MKn tertanggal 18 Juli 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya fakta bahwa terdakwa adalah termasuk dari orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberar, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut Surat Kesepakatan Perdamaian dan Permohonan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, oleh karena Surat Kesepakatan Perdamaian dan Permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan perjanjian perdamaian dan permohonan hukuman yang seringan-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diberikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar cek nomor CFY426952 tanggal 30 November 2018, 1 (satu) lembar cek nomor CFY426953 tanggal 28 Februari 2019, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank tanggal 23 Juni 2020 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian Modal tanggal 24 Mei 2018 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian secara materi kepada saksi H. Mashun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya Surat Permohonan Perdamaian tertanggal 17 Juli 2024 yang dibuat oleh pihak keluarga terdakwa.
- Adanya Surat Kesepakatan Perdamaian antara terdakwa dengan saksi H. Mashun yang dibuat dan telah dilegalisasi di depan Notaris Eva Kumalasari, Nomor : 03/Leg./Ek.Not/VII/2024 tertanggal 18 Juli 2024.
- Adanya Surat Pernyataan Perdamaian bermaterai tertanggal 23 Juli 2024 yang dibuat oleh saksi H. Mashun

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Achmad Sanusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek nomor CFY426952 tanggal 30 November 2018;
 - 1 (satu) lembar cek nomor CFY426953 tanggal 28 Februari 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank tanggal 23 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian Modal tanggal 24 Mei 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amran S. Herman, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Ttd.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Ttd.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ahmadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)